



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

DAVID CHRISTIYANTO bin DWI RASTIKO, Tempat/Tgl. Lahir, Malang, 25 Desember 1993 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Scurity Bank Mandiri Denpasar, tempat tinggal di Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **"Pemohon I"**;

dan

WULAN HANDAYANI binti ARIFUDIN, Tempat/Tgl. Lahir, Tabanan, 24 Februari 1992 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, tempat tinggal di Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Tbnan tanggal 26 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2017 bertempat di rumah Pemohon II di Jl. Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam; Dinikahkan oleh Kakak Kandung dengan wali nikah Rahmat Permana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1.1. GATOT SUKMONO umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan

1.2. QORI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Jepun, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Amara Syifa Oktaviana, Perempuan, Umur 3 Bulan;

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk Mendapatkan Akte/Buku Nikah;

8. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (DAVID CHRISTIYANTO bin DWI RASTIKO) dan Pemohon II (WULAN HANDAYANI binti ARIFUDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2017 di Jl. Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan ,Kabupaten Tabanan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan di antaranya adalah adanya kesalahan penulisan terkait dengan identitas Pemohon II di mana di dalam permohonan tertulis Wulan Andayani binti Arifudin, sedangkan yang benar seperti tertulis dalam Ijazah adalah Wulan Handayani binti Arifudin yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 104/VI/DH/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 134/VI/DH/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel

Hlm. 3 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-25/Kua.18.08.1/Pw.01/02/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (setingkat SLTA) atas nama Pemohon II Nomor : MA.08/18.02/PP.01.1/010/2012 tertanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Al-Amin Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. GATOT SUKMONO bin SULAEMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Srikaya No.2 Banjar Drogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah TANGGAL 19 Januari 2017 secara siri di rumah nenek Pemohon II di Grogak, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, kabupaten Tabanan;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara siri adalah untuk menghindari zina dan juga belum tentu mendapatkan izin libur dari pekerjaannya;
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah seorang Ustadz bernama Mathari dengan wali nikah kakak pemohon II sendiri yang bernama Rahmat Permana;

Hlm. 4 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri bersama Ory Chandra Supriyanto, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya sekitar 3 bulan;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

2. ORY CANDRA SUPRIYANTO bin SUPARLAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir langsung pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada bulan Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Rahmat Permana dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Gatot Sukmono, mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipimpin langsung oleh Ustadz Mathari;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Para Pemohon menikah secara siri. Saksi sudah pernah menyarankan agar pernikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Para Pemohon mengatakan untuk menghindari zina
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tabanan selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri sesuai dengan syariat islam pada tanggal 19 Januari 2017 yang dilaksanakan di rumah

Hlm. 6 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Jalan Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sedangkan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amara Syifa Oktaviana, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang ustadz bernama Mathari dengan wali nikah Rahmat Permana selaku kakak kandung Pemohon II. Akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama Gatot Sukmono dan Ori Chandra Supriyanto, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk bukti legalitas perkawinan Para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan pula dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, telah dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, sehingga secara *formil* dan *materiil* telah mendukung dan membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm. 7 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan dengan demikian kedua alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik legalitas Pendidikan Pemohon II, telah dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah tersebut telah membuktikan bahwa benar nama Pemohon II sebagaimana tertulis dalam ijazah tersebut adalah Wulan Handayani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Januari 2017 di Jl. Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan saat ini telah dikaruniai satu anak. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada wali dari calon mempelai perempuan, ada ijab kabul, disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi serta dihadiri oleh pihak keluarga dan telah dibayarkan mahar tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan

Hlm. 8 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 – 309 R.Bg., secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah nyata sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum dalil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 19 Januari 2017, di Jalan Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi dan dihadiri perwakilan keluarga, serta mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, tidak sedang terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan pihak lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari orang lain serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Amara Syifa oktiana, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2017;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk memperoleh akta nikah dan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun

Hlm. 9 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak, maka pengajuan itsbat nikah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan atau Isbat Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang berkembang, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan,

Hlm. 10 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan atau Itsbat Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum para Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak yang terlahir dari hubungan suami-istri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at/Hukum *Munakahat*. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Hlm. 11 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan agar eksistensinya diakui secara negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**DAVID CHRISTIYANTO bin DWI RASTIKO**) dengan Pemohon II (**WULAN HANDAYANI binti ARIFUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Jalan Srikaya, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami

Hlm. 12 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erpan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI., dan Imdad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kahfi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Ketua Majelis
Ttd.

Erpan, S.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Imdad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Kahfi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp. | 241.000,00 |

SALINAN PENETAPAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA TABANAN,
PANITERA,

SUPIAN, S.H.

Hlm. 13 dari 13 Pen. No.0006/Pdt.P/2018 /PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)